



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. Sukanto, S.H., Tempat/Tgl Lahir: Sragen, 10 Agustus 1945, Agama: Islam, Pekerjaan: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Alamat: Purwosari RT. 004/RW. 059 Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Penggugat dipersidangan memberikan kuasanya kepada: 1. Franciscus Asisi Enji Puspogondo, S.H. 2. Djoko Suprpto, S.H. Para Advokat/Pengacara, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang berkantor di kantor hukum "JANOKO LAWYER & PARTNERS" beralamat di Jl. Kaliurang Km 7/14A, Babadan Baru, Kentungan, Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus No.056/JLP-SK/XII/2023 tertanggal 12 Desember 2023 (terlampir), yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal Nomor: 148/HK/SK.PDT/II/2024/PN Smn, tanggal 20 Februari 2024;

L a w a n

Agus Sulistiyono, Tempat/Tgl Lahir: Purworejo, 17 Agustus 1959, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat KTP: Jalan Jlagran Lor Nomor 243, RT 008 RW 002, Pringgokusuman, Gedongtengen, Kota Yogyakarta, DIY, Alamat Domisili: Ds. Penggung, Kelurahan Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, DIY, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Tergugat dipersidangan memberikan kuasanya kepada: 1. Aprillia Supaliyanto MS., S.H., M.M., CLA., CIL., CLI. 2. Andika Arum Fajar Sasongko, S.H. 3. Ahmad Aziz, S.H. Para Advokat-Konsultan Hukum dari dari Law Office "APRILLIA SUPALIYANTO & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Raya Janti No. 349 B (Timur Gedung JEC) Bantul, D.I. Yogyakarta E-mail: aprillia.s.lawyer@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Februari 2024 (terlampir), yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal Nomor: 169/HK/SK.PDT/II/2024/PN Smn, tanggal 28 Februari 2024;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 29/Pdt.G./2024/PN. Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 07 Februari 2024, Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Smn tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 07 Februari 2024 Nomor 29/Pdt.G/2024/PN.Smn tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya dan untuk Tergugat hadir pula kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edy Antonno, S.H., selaku Hakim Mediator, akan tetapi upaya tersebut berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 03 April 2024, dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam proses Mediasi, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatannya tertanggal 07 Februari 2024 yang isinya tetap dipertahankan olehnya Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya telah terjadi jawab-jinawab oleh para pihak, sebagaimana selengkapnya dalam jawaban, replik dan duplik, serta pembuktian surat-surat para pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Juli 2024 Kuasa Penggugat secara lisan dan tertulis menyatakan mencabut gugatan aquo atas ijin prinsipaalnya dengan alasan para pihak sudah berdamai diluar persidangan, sebagaimana surat pencabutan tertanggal 18 Juli 2024 yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pencabutan gugatan aquo Majelis Hakim telah menanyakan dan memohon persetujuan Para Pihak, dan dipersidangan para pihak lainnya (Tergugat) menyatakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271-273 Rv yang berbunyi *"Penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum jawaban, namun apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah ada jawaban maka pencabutan*

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 29/Pdt.G./2024/PN. Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan (tergugat)”; dan oleh karenanya pencabutan gugatan perkara aquo kiranya dapat dikabulkan oleh karena para pihak sudah menyetujuinya didepan persidangan dan telah menyelesaikan perkara aquo diluar persidangan secara damai;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini pencabutan gugatan oleh kuasa Penggugat tersebut sesudah jawab-menjawab dan para pihak lainnya (Tergugat) sudah menyetujuinya, maka sesuai dengan bunyi Pasal 271, jo 272 dan 273 Rv diatas, pencabutan gugatan perkara aquo oleh pihak Penggugat kiranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara nomor: 29/Pdt.G/2024/PN Smn tersebut dapat dikabulkan, serta memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara yang sedang berjalan tersebut dalam Register perkara Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut atas permohonan pihak Penggugat maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar aquo;

Memperhatikan Pasal 271,272, jo 273 Rv, UU Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; serta rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Smn dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mencoret perkara tersebut dalam register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 223,100,00 (dua ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Oktafiatri Kusumaningsih, S.H.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Cahyono, S.H., M.H. dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp.Not.M.H. , masing-masing

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 29/Pdt.G./2024/PN. Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Cahyono, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Intan Tri Kumalasari, S.H. dan Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp.Not.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Iwan Sulistyanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sleman, berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 07 Februari 2024 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 23 Juli 2024 Nomor: 29/Pen.Pdt.G/2024/PN Smn dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Intan Tri Kumalasari, S.H. Cahyono, S.H., M.H.

Novita Arie Dwi Ratnaningrum, S.H., Sp.Not.M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Sulistyanto, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	90.000,00
3. Penggandaan	: Rp.	23.100,00
4. Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. PNBP	: Rp.	20.000,00
6. PNBP Pencabutan	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Materai	: Rp.	10.000,00
	: Rp.	223.100,00

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 29/Pdt.G./2024/PN. Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah)